



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 137 TAHUN 1995

TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PROYEK, KEPALA BAGAIAN,
PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK DAN TENAGA ADMINISTRASI
BAGIAN ORGANASASI SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : Bahwa dalam rangka merealisasikan pengeluaran keuangan untuk honorarium proyek bantuan Kabupaten Tingkat II dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama pejabat/pegawai yang berhak memperoleh honorarium sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2P.O.18.1.02-008 dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 124 Tahun 1995 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotomadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tentang Pengesahan Biaya Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Tahun Anggaran 1995/1996 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PROYEK, PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK DAN TENAGA ADMINISTRASI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan kepada Penanggung Jawab Proyek, pemimpin proyek, Bendaharawan proyek dan Tenaga Administrasi Bagian Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II 1995/1996 format model R.

Pasal 3


- (1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1995 sampai dengan tanggal 31 Maret 1996 ;
- (2) Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;

(3) Keputusan ini dimuat dan diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G

Pada Tanggal : 12 JUNI 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : SOEWOTO ADIWIBOWO

- Yth. :
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Jombang di Jombang ;
 4. Sdr. Pimpinan Proyek ;
 5. Sdr. Bendaharawan Proyek.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 137 TAHUN 1995

TANGGAL : 12 JUNI 1995

No.	Nama	NIP	Kedudukan	DIBAYARKAN
1.	Soewoto Adiwibowo	-	Penanggung Jawab	Rp.50.000,-
2.	Drs. Soemali	010 056 056	Kabag. Organisasi	Rp.40.000,-
3.	Drs. Winarno	010 073 359	Pemimpin Proyek	Rp.35.000,-
4.	Murdjianto	510 095 743	Bendahara Proyek	Rp.30.000,-
5.	Ach.Sjarifudin, S.H	010 199 898	Tenaga Administrasi (Kasubag.Analisis & Formasi Jabatan)	Rp.30.000,-
6.	Dra. Yuniati	510 062 991	Tenaga Administrasi (Kasubbag. PDE)	Rp.30.000,-
7.	Slamet Muljono	510 065 481	Tenaga Administrasi (Kasubag.Tatalaksa- na)	Rp.30.000,-
8.	M. Macshun, SE	010 220 208	Tenaga Administrasi (Staf)	Rp.25.000,-
9.	Imron	510 112 769	Tenaga Administrasi (Staf)	Rp.25.000,-
10.	Beny Iskandar	510 117 613	Tenaga Administrasi (Staf)	Rp.25.000,-
11.	Samsul Huda	510 099 917	Tenaga Administrasi (Staf)	Rp.25.000,-
12.	Tuti Sugiarti	510 050 558	Tenaga Administrasi (Staf)	Rp.25.000,-


Nb. Dibayarkan pada setiap bulan
selama tahun anggaran 1995/1996

Jombang,

1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO